

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu *insurance* yang dalam bahasa Indonesia yakni dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. Echols dan Shadily memaknai kata *insurance* dengan makna jaminan dan asuransi. Asuransi (Belanda) disebut dengan istilah *assurantie* (asuransi) dan *verzekering* (pertanggungan). (Tuti Rastuti, 2016, h. 1)

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini membuat secara sepintas manusia tampak mengalami kehidupan ekonomi yang serba canggih dan modern serta kemajuan dalam hidup. Pengetahuan masyarakat tentang asuransi sedikit demi sedikit meningkat dan juga dengan semakin luasnya sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi di Indonesia tentang betapa pentingnya peran asuransi. Asuransi juga merupakan salah satu bentuk manajemen risiko dan manajemen keuangan. Kita harus mengakui, meskipun sudah banyak yang mengetahui tentang asuransi namun masih banyak orang awam belum paham terhadap apa itu asuransi serta peraturan perundang-undangan tentang asuransi.

Asuransi syariah di Indonesia sering dikenal dengan istilah *Takaful*. *Takaful* berasal dari kata bahasa Arab yaitu *Kafala*. Kata *Takaful* berasal dari kata (*Kafala-Yakfulu-Kafaalatan*) yang berarti menanggung. Pengertian *takaful* dalam muamalah adalah “jaminan sosial diantara sesama muslim, sehingga antara satu dengan yang lainnya bersedia saling menanggung risiko” (Burhanuddin, 2010, h. 98). Aktivitas ini dilakukan berdasarkan dari

kumpulan dana *tabarru'* yang dikelola dan di investasikan untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

Dalam konteks akad asuransi syariah, *tabarru'* yaitu memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling tolong-menolong sesama peserta apabila kemudian ada diantaranya yang mendapatkan musibah. Dana klaim diambil dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh peserta ketika menjadi peserta sebagai dana kebajikan atau dana tolong menolong, (Muhammad Syakir Sula, 2004, h. 36). Oleh karena itu, dalam akad *tabarru'* peserta sebagai pihak yang memberikan sebagian dananya dengan ikhlas tanpa menginginkan imbalan apapun dari orang yang menerima, kecuali kebaikan dari Allah SWT, hal ini berbeda dengan perjanjian dalam asuransi konvensional yang memberikan sesuatu kepada orang lain berhak menerima penggantian dari pihak yang diberinya.

Di Indonesia terdapat lembaga asuransi yang terdiri dari asuransi konvensional dan asuransi syariah, asuransi dalam UU No. 02 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada peserta karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggungjawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita peserta, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. (Hafidhuddin, 2009:9)

Seiring berkembangnya waktu kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan masyarakat memiliki risiko tersendiri terhadap property yang dimilikinya seperti bangunan, rumah, toko dan lain-lain. Sehingga masyarakat mulai berfikir untuk mengasuransikan properti yang mereka miliki dalam hal tujuan untuk mendapatkan ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan seperti contohnya kebakaran. Bahaya-bahaya penyebab timbulnya kebakaran yang terjadi tanggungan perusahaan diatur dalam pasal 290 KUHD. Penanggung menerima sebagian tanggungjawab semua kerugian yang ditimbulkan oleh terbakarnya benda asuransi. Pengertian “terbakar” meliputi kebakaran biasa dan bahkan yang lebih luas dari pada itu.

Dengan berbagai penyebab yang telah diuraikan, masyarakat menyadari akan pentingnya menjaga harta benda (property) mereka dengan melakukan asuransi. Asuransi yang cukup berkembang pesat saat ini yaitu Asuransi BUMIDA Syariah yang juga menyediakan produk asuransi kerugian yaitu salah satunya asuransi kebakaran. Berdasarkan ketentuan pasal 290 KUHD seperti yang telah disebutkan juga terdapat ketentuan lain yang diterapkan dalam operasional PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah dalam polis yaitu dari segi risiko apa yang ditanggung dan risiko yang tidak tercantum dalam polis, serta bagaimana pihak asuransi menerapkan konsep akad *tabarru'* dalam operasional yang di alami peserta pasca peristiwa kebakaran.

Salah satu klaim pernah di tangani oleh pihak BUMIDA Syariah yaitu salah satu pemilik rumah di Kendari. Berdasarkan penelitian dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, terdapat berbagai unsur yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung agar proses pembayaran klaim dapat diselesaikan atau dibayarkan

oleh pihak perusahaan yakni BUMIDA Syariah . Peserta yang mengalami klaim kebakaran tersebut merupakan peserta asuransi kebakaran unit syariah dengan produk Property All Risk.

Untuk mempermudah penyelesaian pembayaran klaim terhadap peristiwa baik itu kerusakan maupun kerugian yang dialami peserta, pihak perusahaan BUMIDA Syariah dapat memberitahukan kepada peserta terkait persyaratan yang harus dilengkapi oleh peserta asuransi serta risiko yang tidak dapat dijamin oleh BUMIDA Syariah.

Setiap rumah yang dimiliki peserta pasti terdapat perbedaan baik dari segi material, kualitas dan juga jumlah kekayaan oleh karena itu untuk pembayaran premi harus sesuai dengan jumlah kekayaan peserta sesuai dengan kesepakatan di awal serta apakah sudah sesuai dengan bagaimana penerapan *tabarru'* dalam kasus ini

Sedangkan alasan penulis memilih PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Unit Syariah Cabang Kendari sebagai tempat penelitian karena peneliti ingin mengetahui lebih jauh Sistem Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran Akad *Tabarru'* serta lokasinya yang mudah dijangkau karena berada didekat jalan raya yang dilewati transportasi umum sehingga memudahkan penelitian yang akan melakukan penelitian.

1.2 Fokus Penelitian

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari inti bahasan dan lebih terstruktur, dengan mempertimbangkan keterbatasan penulis, maka

diperlukannya pembatas masalah dari permasalahan. Permasalahan ini difokuskan pada sistem pembayaran klaim asuransi kebakaran akad *tabarru'*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah :

1. Bagaimana sistem pembayaran klaim terhadap kebakaran di PT. BUMIDA 1967 Unit Syariah ?
2. Bagaimana pengecualian pertanggungan pembayaran klaim terhadap kebakaran di PT. BUMIDA 1967 Unit Syariah ?
3. Bagaimana tinjauan akad *tabarru'* dalam sistem pembayaran klaim pada asuransi kebakaran di PT. BUMIDA 1967 Unit Syariah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran klaim terhadap risiko kebakaran di PT. BUMIDA 1967 Unit Syariah.
2. Untuk mengetahui pengecualian pertanggungan risiko terhadap kebakaran di PT. BUMIDA 1967 Unit Syariah
3. Untuk mengetahui tinjauan akad *tabarru'* dalam pembayaran klaim pada asuransi kebakaran di PT. BUMIDA 1967 Unit Syariah

1.5 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam

judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sistem

Sistem adalah suatu kesatuan usaha yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks.

Definisi ini menunjukkan bahwa sistem ialah gugus dari elemen-elemen yang saling terkait secara teratur dan terstruktur dalam rangka mencapai tujuan dan manfaat dalam mempermudah laju aliran informasi, energi ataupun materi.

2. Klaim

Dalam kamus asuransi, kata klaim diartikan dengan “permohonan seorang pemilik polis atau disebut dengan peserta asuransi terhadap perusahaan asuransi untuk membayar santunan sesuai dengan pasal-pasal sebuah polis” (A. Hasyim ali, 2007, h. 55).

Klaim yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana bukti permohonan yang diajukan oleh pihak yang mengalami musibah kebakaran yaitu peserta asuransi pada property atau bangunan kepada pihak asuransi untuk mendapatkan sebagian santunan terhadap penyelesaian risiko yang terjadi pada property atau bangunan nasabah yang kebakaran.

3. *Tabarru'*

Pada asuransi syariah iuran atau kontribusi terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). *Tabarru'* dihitung dari tabel mortalita, tetapi tanpa perhitungan bunga, untuk pembayaran klaim nya berasal

dari rekening *tabarru'*, dimana peserta saling menanggung risiko sesama peserta asuransi. Jadi jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama risiko tersebut.

Dana *tabarru'* akan digunakan untuk membantu sesama yang mengalami musibah. Dana klaim yang diberikan diambil dari rekening *tabarru'* yang sudah diniatkan oleh semua peserta ketika akan menjadi peserta asuransi syariah, untuk kepentingan dana kebajikan atau dana tolong-menolong.

Adanya dana *tabarru'* ini akan menghilangkan faktor *gharar* (unsur ketidakjelasan) dan *maysir* (unsur judi) dalam praktek asuransi syariah. Peraturan Menteri Keuangan No 18/010/2010 “menekankan agar ada pemisahan rekening dan tujuan penggunaan serta fungsi pencatatan terpisah untuk benar-benar menjamin bahwa dana *tabarru'* untuk tujuan tolong-menolong benar-benar murni dan tidak tercampur dengan dana operasional bisnis perusahaan”.

4. Asuransi Kebakaran

Asuransi kebakaran adalah kebakaran yang terjadi pada benda-benda yang seharusnya tidak terbakar, terjadi di luar tempat pembakaran, api yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga serta di luar sepengetahuan peserta asuransi (Afrianto Budi, 2020)

Pada asuransi kebakaran terdapat adanya ganti rugi yang akan diberikan pihak asuransi sebagai penanggung dan peserta sebagai tertanggung, pergantian tersebut yang nanti akhirnya digunakan peserta untuk memperbaiki bangunan (*property*) yang dimilikinya jika terjadinya musibah kebakaran.

